



WALIKOTA BATAM  
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

**PERATURAN WALIKOTA BATAM**

**NOMOR: 43 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI, SUSUNAN ORGANISASI,  
PEMBIAYAAN DAN TATA KERJA KOMISI PENGAWASAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK DAERAH**

**WALIKOTA BATAM,**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak anak dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, maka perlu disusun Tata Cara Pembentukan Panitia Seleksi, Susunan Organisasi, Pembiayaan dan Tata Kerja Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah, yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

**Mengingat :**

1. Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 103).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : TATA CARA PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI, SUSUNAN ORGANISASI, PEMBIAYAAN DAN TATA KERJA KOMISI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
4. Walikota adalah Walikota Batam.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Batam.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 terminologinya diganti dengan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD.
7. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DP3AP2KB.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam.
9. Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Batam yang selanjutnya disingkat KPPAD adalah lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk mengefektifkan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kota Batam.
10. Sekretariat Komisi Pengawasan dan Penyelenggaraan perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Daerah selanjutnya disebut Sekretariat KPPAD adalah satuan organisasi dan tatakerja Sekretariat Komisi Pengawasan dan

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Daerah Kota Batam.

11. Advokasi adalah suatu aksi atau tindakan untuk memperjuangkan hak anak.
12. *Advice* adalah proses penyampaian pikiran atau pendapat dari Komisi Perlindungan Anak dalam rangka penyelesaian permasalahan terkait hak anak.
13. Mediasi adalah proses penyelesaian pengaduan berkaitan dengan pemenuhan hak anak.
14. Panitia Seleksi adalah Panitia Seleksi yang melaksanakan tugas penyelenggaraan seleksi calon anggota KPPAD yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pembentukan KPPAD adalah:

- a. merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah dalam perlindungan anak;
- b. ikut serta mengambil bagian tugas dan tanggung jawab didalam mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan perlindungan anak;
- c. melakukan berbagai bentuk kegiatan upaya sosialisasi, pencegahan kekerasan, pengawasan dan pemenuhan hak-hak anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan perlindungan anak yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- d. meningkatkan pengertian dan pengawasan masyarakat terhadap anak, pemenuhan hak-hak anak serta meningkatkan upaya pengawasan dan perlindungan anak secara lintas sektor menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi; dan
- e. terlaksananya koordinasi dan keterpaduan lintas sektor secara menyeluruh, dinamis, berdaya guna dan berhasil guna antar SKPD/Lembaga Pemerintah lainnya dan masyarakat dalam menyelenggarakan kebijakan perlindungan anak.

BAB III  
KEDUDUKAN TUGAS  
DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) KPPAD merupakan lembaga independen yang bertanggungjawab kepada Walikota.

- (2) Kegiatan KPPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah tanggungjawab SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang urusan perlindungan anak.

#### Pasal 4

- (1) KPPAD mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan pengawasan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dengan berpedoman kepada kebijakan nasional perlindungan anak Indonesia; dan
  - b. melaksanakan mediasi, *advice* dan advokasi terhadap pelanggaran hak anak.
- (2) KPPAD mempunyai fungsi:
- a. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan program pengawasan, perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak;
  - b. memberikan usulan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Walikota dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak;
  - c. mengkoordinasikan perumusan perencanaan program/kegiatan pengawasan perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak;
  - d. mendorong peningkatan partisipasi aktif anak, keluarga dan masyarakat secara umum dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak; dan
  - e. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program-program yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

### BAB IV TATA CARA PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI

#### Pasal 5

- (1) Panitia Seleksi anggota KPPAD beranggotakan 5 (lima) orang.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 6

Susunan Panitia Seleksi KPPAD terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang Ketua;
- b. 1 (satu) orang sekretaris; dan
- c. 3 (tiga) orang Anggota.

## Pasal 7

- (1) Ketua dan Anggota Panitia Seleksi Anggota KPPAD berasal dari:
  - a. Unsur Pemerintah;
  - b. Unsur Tokoh Agama;
  - c. Unsur Tokoh Masyarakat; dan
  - d. Unsur Akademisi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala SKPD berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dituangkan dalam berita acara.

## Pasal 8

- (1) Panitia Seleksi mengumumkan secara luas seleksi penerimaan calon anggota KPPAD melalui media cetak dan media elektronik.
- (2) Pengumuman mencantumkan :
  - a. Persyaratan calon;
  - b. Waktu pengiriman berkas; dan
  - c. Waktu pelaksanaan seleksi tertulis, kesehatan, psikotes dan wawancara.

## Pasal 9

Persyaratan calon anggota KPPAD meliputi :

- a. warga negara Indonesia;
- b. pendidikan sekurang-kurangnya sarjana (S.1).
- c. usia minimal 35 tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki reputasi, kredibilitas, integritas dan rekam jejak yang baik yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan;
- f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- g. memahami permasalahan perlindungan anak;
- h. memiliki kemampuan dan pengalaman dalam memajukan perlindungan anak;
- i. memiliki komitmen pengabdian, dedikasi, kepemimpinan, integritas, dan moralitas tidak tercela termasuk didalamnya tidak melakukan kekerasan terhadap anak;
- j. tidak merokok;
- k. tidak pernah mengkonsumsi narkoba;
- l. tidak terdaftar sebagai anggota partai politik;
- m. berdomisili di Kota Batam;
- n. bersedia aktif sebagai anggota KPPAD; dan
- o. khusus Aparatur Sipil Negara yang mewakili unsur pemerintah harus masih aktif sebagai ASN selama menjadi anggota KPPAD, dan menyertakan Surat Persetujuan/Rekomendasi dari pimpinan instansi tempat yang bersangkutan bekerja.

#### Pasal 10

- (1) Panitia seleksi melakukan pemeriksaan seluruh kelengkapan administrasi calon anggota KPPAD.
- (2) Berkas calon anggota yang tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi persyaratan dinyatakan gugur.
- (3) Seluruh peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi diwajibkan mengikuti seleksi tertulis, psikotes, wawancara dan penyampaian visi dan misi.

#### Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil seleksi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 10, maka Panitia Seleksi menetapkan 10 (sepuluh) orang calon anggota KPPAD utusan dari masing-masing unsur.
- (2) Setiap unsur diwakili 1 (satu) orang dan paling banyak 2 (dua) orang.
- (3) Panitia Seleksi harus memperhatikan keterwakilan perempuan sebanyak 30 (tiga puluh) persen.
- (4) Panitia Seleksi menyampaikan nama-nama 10 (sepuluh) orang calon anggota KPPAD tersebut kepada Walikota, melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Walikota menyampaikan nama-nama calon anggota KPPAD kepada DPRD untuk mendapatkan pertimbangan sesuai tata tertib DPRD.
- (6) Walikota menetapkan anggota KPPAD setelah mendapat pertimbangan DPRD.

#### Pasal 12

Sebelum melaksanakan tugasnya anggota KPPAD wajib mengucapkan sumpah dan janji sebagai berikut :

DEMI ALLAH, SAYA BERSUMPAH / SAYA BERJANJI  
BAHWA SAYA UNTUK DIANGKAT SEBAGAI ANGGOTA  
KOMISI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
DAERAH KOTA BATAM BAIK LANGSUNG MAUPUN  
TIDAK LANGSUNG DENGAN RUPA ATAU DALIH  
APAPUN JUGA TIDAK MEMBERI ATAU MENYANGGUPI  
AKAN MEMBERI SESUATU KEPADA SIAPAPUN JUGA

BAHWA SAYA AKAN SETIA DAN TAAT KEPADA NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

BAHWA SAYA AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU  
YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH  
HARUS SAYA RAHASIAKAN

BAHWA SAYA TIDAK AKAN MENERIMA HADIAH ATAU SESUATU PEMBERIAN BERUPA APA SAJA DARI SIAPAPUN JUGA YANG SAYA TAHU ATAU PATUT DAPAT MENGIRA BAHWA DIA MEMPUNYAI HAL YANG BERSANGKUTAN ATAU MUNGKIN BERSANGKUTAN DENGAN JABATAN ATAU PEKERJAAN SAYA  
BAHWA SAYA DALAM MENJALANKAN JABATAN ATAU PEKERJAAN SAYA SENANTIASA AKAN LEBIH MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA DARIPADA KEPENTINGAN SAYA SENDIRI SESEORANG ATAU GOLONGAN

BAHWA SAYA SENANTIASA AKAN MENJUNJUNG TINGGI KEHORMATAN NEGARA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
BAHWA SAYA AKAN BEKERJA DENGAN JUJUR, TERTIB, CERMAT DAN SEMANGAT UNTUK KEPENTINGAN NEGARA DAN DAERAH

#### Pasal 13

Walikota melantik dan mengukuhkan Anggota KPPAD terpilih dengan disaksikan oleh KPPAD Provinsi Kepulauan Riau.

#### Pasal 14

- (1) Keanggotaan KPPAD diangkat dengan Surat Keputusan Walikota.
- (2) Masa tugas anggota KPPAD sebagaimana ayat (1) diatas adalah selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan/pengukuhan sebagai anggota KPPAD.

### BAB V SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

#### Pasal 15

- (1) Keanggotaan organisasi KPPAD terdiri dari:
  - a. Ketua merangkap anggota KPPAD;
  - b. Wakil Ketua merangkap anggota KPPAD; dan
  - c. Anggota KPPAD.
- (2) Keanggotaan KPPAD terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.
- (3) Pemahaman dan kemampuan teknis baik dalam pengawasan maupun perlindungan dan penenuhan hak anak.
- (4) Keanggotaan KPPAD ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB VI**  
**MASA JABATAN, PEMBERHENTIAN,**  
**DAN PENGGANTIAN ANGGOTA**

**Pasal 16**

- (1) Masa jabatan keanggotaan KPPAD adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketua KPPAD wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Walikota mengenai berakhirnya masa jabatan anggota KPPAD dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan keanggotaan KPPAD.
- (3) Mekanisme rekrutmen Anggota KPPAD ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Walikota yang ditandatangani atas nama Kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang urusan perlindungan anak.

**Pasal 17**

- (1) Keanggotaan KPPAD berhenti karena:
  - a. habis masa jabatan;
  - b. mengundurkan diri; dan
  - c. meninggal dunia
- (2) KPPAD wajib melaporkan kepada Walikota atas anggota yang berhenti dari jabatan keanggotaan.
- (3) Keanggotaan KPPAD diberhentikan Walikota karena:
  - a. dijatuhi ancaman pidana dengan hukuman paling sedikit 1 (satu) tahun;
  - b. berhalangan tetap karena kesehatan fisik atau mental yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugasnya, berdasarkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Umum milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

**Pasal 18**

- (1) SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang urusan perlindungan anak menyampaikan kepada Walikota terkait calon anggota pengganti bagi anggota yang berhenti atau diberhentikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pemberhentian berlaku efektif.
- (2) Calon anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi anggota KPPAD.

**BAB VII  
TATA KERJA KPPAD**

**Pasal 19**

- (1) Setiap masyarakat baik perorangan atau kelompok yang memiliki bukti kuat bahwa telah terjadi pelanggaran hak anak dapat mengajukan pengaduan secara tertulis, lisan, atau menggunakan bahasa isyarat kepada KPPAD.
- (2) Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.
- (3) Pengaduan dapat dilakukan oleh pihak lain untuk mewakili kepentingan pengadu yang hak-haknya dilanggar dan/atau kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- (4) Apabila pengaduan tersebut tidak dapat diselesaikan di tingkat KPPAD maka KPPAD dapat melakukan koordinasi dengan SKPD yang terkait dengan permasalahan yang diadukan.

**Pasal 20**

Penanganan atas pengaduan dapat dihentikan atau tidak dilakukan oleh KPPAD apabila:

- a. materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak anak;
- b. pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu; dan
- c. terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan, dalam hal ini KPPAD dapat memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak.

**BAB VIII  
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT**

**Pasal 21**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya KPPAD dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat berkedudukan pada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perlindungan anak.

- (3) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kerumahtanggaan, pengelolaan keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana, kehumasan, kepegawaian, penerimaan tamu dan administrasi persuratan KPPAD.
- (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang karena jabatannya adalah pejabat yang berada di SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perlindungan anak.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SKPD terkait.
- (6) Sekretaris wajib menyampaikan laporan keuangan baik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber dana atau pendapatan lain yang sah kepada Walikota melalui SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan perlindungan anak setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Sekretaris wajib menyampaikan laporan pengelolaan barang milik Pemerintah Daerah kepada Walikota melalui SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang urusan perlindungan anak.
- (8) Penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dan aset yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 22

- (1) Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas KPPAD dapat dibebankan kepada:
  - b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai peraturan perundang-undangan
- (2) Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diberikan pertahun anggaran melalui SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang urusan perlindungan anak.
- (3) Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diperuntukan bagi seluruh kegiatan KPPAD dalam pelaksanaan program pengawasan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak anak.

BAB X  
PENUTUP


Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 28 Agustus 2017


WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 28 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2017 NOMOR 50